

# WALIKOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT

# PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR 24 TAHUN 2018

### **TENTANG**

# STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS PERTANIAN KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2018

# **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

## WALIKOTA PAYAKUMBUH,

## Menimbang

- : a. bahwabeberapa kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pertanian Kota Payakumbuh satuan standar biayanya belum diatur dalam Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh Tahun 2018 maka perlu ditetapkan Standar Biaya Khusus di Dinas Pertanian Kota Payakumbuh;
  - b. bahwaberdasarkanpertimbanganhuruf a diatasperluditetapkanPeraturanWalikotaPayakumbuh Tentang Standar Biaya Khusus Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun 2018.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  - 2. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbanganKeuangan Antara Daerah PemerintahPusatdan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Republik Negara Indonesia Nomor4438);
  - 3. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2014 Nomor 244. TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimanatelahdiubahbeberapa terakhirdenganUndang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Undang-UndangNomor 41 Tahun 2014 tentangPerubahanAtasUndang UndangNomor 18 Tahun 2009 tentangPeternakandanKesehatanHewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
- 5. PeraturanPemerintahNomor95Tahun2012tentangKeseha tanMasyarakatVeterinerdan Kesejahteraan Hewan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
- 9. Peraturan Daerah Kota PayakumbuhNomor 03 Tahun 2010 tentangPokok PokokPengelolaanKeuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota PayakumbuhTahun 2010 Nomor 03);
- 10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17 tambahan lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
- 11. Peraturan Daerah Kota PayakumbuhNomor8Tahun 2017tentangAnggaranPendapatandanBelanja Daerah Kota PayakumbuhTahunAnggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota PayakumbuhTahun 2017Nomor 8);
- Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian Kota Payakumbuh;
- PeraturanWalikotaPayakumbuhNomor102Tahun 2017tentangPenjabaranAnggaranPendapatandanBelanja Daerah Kota PayakumbuhTahunAnggaran 2018 (Berita Daerah Kota PayakumbuhTahun 2017Nomor102);
- 14 Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 103 Tahun 2017 Tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 103).

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS PERTANIAN KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2018

#### Pasal 1

Ruang lingkup Standar Biaya Khusus yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah Standar Biaya Khusus terhadap kegiatan yang dilakukan Dinas Pertanian Kota Payakumbuh.

Pasal 2 Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pasal 1 adalah sebagai berikut :

NO	Uraian	Satuan	StandarBiayaKhusus (Rp.)
1.	Biaya Keur Master/Paramedik pada RPH	ekor	7.000,-
2.	PetugasOperasional PasarTernak	OH	150.000,-
3.	Belanja jasa pemeriksaan hewan kurban	ekor	10.000,-
4.	Belanja upah gali kubur HPR (Hewan Pembawa Rabies) / anjing liar (kapasitas 30-50 ekor)	pkt	500.000,-
5.	Belanja upah buruh terlatih (penangkapan, pengawasan & karantina selama 3 hari, eksekusi mati /eksekutor HPR)	ekor	150.000,-
6.	Belanja jasa pengobatan:  - Hewan ruminansia besar  - Hewan ruminansia kecil  - Hewan kecil/kesayangan	ekor ekor ekor	25.000,- 15.000,- 15.000,-

### Pasal3

Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh.

### Pasal 4.

Peraturan Walikotain imulai berlakuse jaktanggal 1 Januari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikotain idengan penempatan nyadala

mBerita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh Padatanggal 22 Maret 2018

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

ttd

RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh Padatanggal 22 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

ttd

BENNI WARLIS

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2018 NOMOR 24

1.			
2.	Vaksinasi Rabies	Ekor	15.000
3.	Vaksinasi SE / Jembrana	Ekor	20.000
4.	EliminasidanatauPenangkapananjing liar	ОН	150.000
5.	Pelayananpengobatankasusringan	Ekor	30.000
6.	PelayananInseminasiBuatan 1	Ekor	35.000
7.	PelayananInseminasiBuatan 2	Ekor	15.000
8.	PelayananInseminasiBuatan 3	Ekor	10.000
9.	PemeriksaanBrucxellosis	Ekor	20.000
10.	PemeriksaanKebuntingan	Ekor	40.000
11.	Pemeriksaan Status Reproduksi	Ekor	45.000
12.	PengobatanPenanggulanganReproduksi	Ekor	50.000
13.	PenyemprotanKandang dengan Antibiotik	liter	80.000
	(Desinfektan)		
14.	Petugas PHMZ	ОН	90.000
15.	PemeriksaanKesehatanHewanQurban	Ekor	15.000
16.	PemeriksaanKesehatanHewanKeluar	Ekor	15.000
	Daerah		
17.	PetugasPemusnahanUnggasterjangkit Flu	OK	150.000
	Burung		
18.	Upahgalikuburanbangkaihewan (Anjing,	Ekor	150.000
	Sapi)		
19.	Upahgalikuburanbangkaiunggas	Ekor	3.000
20.	Pengambilansampeldarah	sampel	30.000
21.	Pengambilansampelfeses	sampel	5.000
22.	Pemisahan serum darah	sampel	15.000
23.	PengambilanUlasDarah	sampel	10.000
24.	PemeriksaanFeses	sampel	20.000
25.	PemeriksaanUlasDarah	sampel	25.000
26.	PengambilansampelotakHewanPenular	sampel	50.000
	Rabies		
27.	Keur Master	Ekor	7.000
28.	Meat Inspectur	Ekor	10.000
29.	ParamedikReproduksi	Ekor	7.000
30.	JuruSembelih Halal	Ekor	7.000
31.	TenagaKebersihan RPH	ОН	45.000
32.	TenagaKebersihanPasarTernak	ОН	30.000
33.	PenjagaMalam / Keamanan RPH	ОН	60.000

34.	PenjagaMalam / KeamananPasarTernak	ОН	60.000
35.	PetugasOperasional PasarTernak	ОН	150.000
36.	Petugas pengawas operasional RPH diluar	jam	15.000
	jam dinas		